

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai kedudukan *covernote* dalam tindak pidana korupsi dan pemidanaan notaris terhadap penerbitan *covernote* dalam tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Kedudukan *covernote* yang dibuat oleh notaris dengan tidak berhati-hati dan mengandung adanya kesalahan sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai perbuatan pembantuan dengan menerbitkan *covernote* yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bantu dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan perbankan yang sudah mencairkan fasilitas kredit atas dasar adanya *covernote* menjadikan bank sebagai kreditur separtis sehingga memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan saat terjadi wanprestasi.
2. Pemidanaan notaris terhadap pembuatan *covernote* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4242K/Pid.Sus/2023 belum tepat karena tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan hakim menjatuhkan pidana dengan disparitas antara pelaku dan pembantu tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak lagi mengenal disparitas pemidanaan sehingga pidana terhadap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Notaris/PPAT harus berhati-hati dalam membuat *covernote* karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia *covernote* diinterpretasikan sebagai jaminan perorangan, sehingga Notaris/PPAT harus bertanggungjawab atas *covernote* yang dibuatnya.
2. Hakim seharusnya tidak membedakan pemidanaan antara pelaku utama dan pembantu dalam tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan tindak pidana

korupsi tidak lagi mengenal disparitas pembedaan terkait sistem peringanan pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku utama maupun pembantu sama beratnya.

